

**STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI  
TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

**SKRIPSI**

Di susun Guna Untuk  
Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Siyasaah Jinayah



Di susun oleh :

Tri Wuryani  
072211015

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si

Tlogorejo RT. 02/XII Karangawen - Demak

M. Harun, S.Ag., MH

Jl. Megapermai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan – Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tri Wuryani

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tri Wuryani

Nomor Induk : 072211015


Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHOWI TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang,

Pembimbing II,

Pembimbing I  


**DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si**

NIP. 19520805 198303 1002



**M. Harun, S. Ag. MH**

NIP. 19750815 200801 1027

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tri Wuryani  
Nomor Induk : 072211015  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHOWI TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 20 Juni 2012


Ketua Sidang,

  
**Antin Lathifah, M. Ag**  
NIP.19751107 200112 2002

Penguji I,

  
**M. Arifin, S. Ag. M. Hum**  
NIP.19711012 199703 1 002


Pembimbing I,

  
**DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si**  
NIP. 19520805 198303 1002


Sekretaris Sidang,

  
**DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si**  
NIP.19520805 198303 1002

Penguji II,


  
**Brilian Ernawati, SH. H.Hum**  
NIP.19631219 199903 2001

Pembimbing II,

  
**M. Harun, S. Ag. MH**  
NIP. 19750815 200801 1027



## MOTO



Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah : 173)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Juz 1, Surabaya : CV. Karya Utama, 2000, hlm. 26

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisimateri yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2012

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Wuryani', written over a horizontal line.

Tri Wuryani

## ABSTRAK

Aborsi merupakan pengguguran janin dengan sengaja sebelum waktunya. Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa tiap tahunnya 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran tidak aman yang dilakukan tiap tahun ditemukan 70.000 wanita meninggal dunia. Hal tersebut memicu terjadinya angka kematian ibu hamil akibat terjadinya komplikasi berupa pendarahan dan infeksi. Kehamilan tidak diinginkan menjadi alasan untuk dilaksanakannya aborsi. Perangkat hukum Indonesia telah melarang dan memberikan hukuman bagi pelaku aborsi, sebagaimana pasal 346-349 KUHP, begitu juga dengan hukum pidana Islam telah melarang aborsi karena aborsi merupakan tindak pidana atas jiwa, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 285 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Yusuf al-Qardhawi membolehkan aborsi dan metode istinbath Yusuf al-Qardhawi itu bagaimana dalam menetapkan hukum kebolehan melakukan tindak pidana aborsi, serta apa manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada mazhab fiqh tertentu, menurut beliau pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengamalannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman, sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at dan tuntutan zaman.

Dalam hal penetapan hukum tindak kejahatan aborsi ulama banyak berbeda pendapat dengan istinbat hukumnya masing-masing, dalam hal ini menurut Yusuf al-Qardhawi perbedaan pendapat tersebut terlalu mencolok, sehingga Yusuf al-Qardhawi menentukan istinbath hukum yang berbeda dalam penetapan hukum tindak kejahatan aborsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak kejahatan aborsi serta metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan history, filosofis, dan kritis analisis.

Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa hukum melakukan tindak kejahatan aborsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat yaitu apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu berusia empat puluh hari.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas semua kenikmatan yang diberikan, yang dengan keluasan ilmu-Nya berkenan membimbing penulis mengungkapkan setitik dari lautan ilmu-Nya yang luas, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun khazanah, Nabi besar Muhammad SAW pendobrak peradaban, penerang kegelapan, yang telah memberikan titik pencerahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih dan ucapan selaksa do'a kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Mohammad Solek, M.Ag, selaku Kajus Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A. Fatah Idris, M.Si dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H, yang telah membimbing penulis dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah sabar mendidiku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Pimpinan perpustakaan Institut, Fakultas, serta karyawan karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.



7. Bapak dan Ibu tecinta, Om Uji widhayat dan Bulik Sri Lestari serta keluarga besar yang di semarang, Kakaku Mas Tulus dan Mbak Lina serta keluarga besar yang jauh diseberang sana tapi yang selalu dekat dihati, serta kerabat-kerabatku yang telah membantu baik moril maupun materil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
8. Sahabat-sahabatku Ukhti Ela, Ukhti Nafi, Ukhti Ariex,Ukhti Dewi, Ukhti Novi, Ukh Lasmie, Akh Pamuji, Akh Ais, Akh Toufik, Akh Luqman serta adik-adiku di al- Hamra juga adik-adik yang di Asramah lainnya serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Muhayati, Tegar, Fahmi, Farid, Azka, Azani, Syafak, Zuar, Himam, Mustofa, Kholik, Iqbal, Tohir, Gufron, Khumaeni, Nasron, Nunik, Cholis, Fahrudin, Settia, dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita, dan cinta.
10. Teman-teman BINORA (Bina Olahraga), Wuriyani, Tegar, Tohir, Huda, Iqbal, Vida, Retno, Yana, Dwi, Rofiq, dan kawan-kawan yang lain, kapan main voly & futsal lagi?
11. Penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada semua pihak atas kebaikan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah membalas kebaikan anda semua. Amin.

Jazakumullah khair katsiran, atas semua yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 29 Juni 2012

Penulis

Tri Wuryani

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap harapan dan selaksa do'a skripsi ini kami persembahkan untuk :

1. Bapak (semoga engkau damai di sisih-Nya, Semangat juangmu dulu kala kan menjadi inspirasi dalam hidupku) dan ibu tercinta yang senantiasa mengiringi nanda dengan iringan do'a, kasih sayang dan restu, semoga Allah selalu memuliakanmu di dunia dan akhirat.
2. Om Uji dan Bulik Sri sekeluarga, Kakakku beserta istrinya sekeluarga yang telah memberi semangat serta teladan dalam proses pendewasaan hidup.
3. Adikku Gopin, kata semangat yang adek ucapkan untuk mbak membuat mbak menjadi semangat untuk meraih asa.
4. Sahabat-sahabatku yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita dan cinta.
5. Ikhwan dan Akhwat KAMMI Walisongo, bersamamu hidup terasa lebih indah, walaupun terjalnya jalan dakwah yang ditempuh, tiada iringan kata terindah selain kata ukhuwah yang terjalin karena Allah, semoga Allah menyatukan hati-hati kita di dunia sampai akhirat nanti.
6. Sahabat-sahabatku Muhayati, Tegar, Fahmi, Farid, Azka, Azani, Syafak, Zuar, Himam, Mustofa, Kholik, Iqbal, Tohir, Gufron, Khumaeni, Nasron, Nunik, Cholis, Fahrudin, Settia, dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita, dan cinta.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI</b>	
A. Pengertian, Jenis Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian tindak pidana secara umum dan jenis-jenisnya.....	18
2. Pengertian tindak pidana menurut hukum pidana islam dan jenis-jenisnya .....	20
B. Pengertian Aborsi, jenis aborsi, sebab aborsi, dan hukum aborsi .....	26
1. Pengertian Aborsi .....	26
2. Jenis Aborsi .....	28
3. Sebab Aborsi .....	32
4. Hukum Tindak Pidana Aborsi .....	33

<b>BAB III : TINDAK PIDANA ABORSI DAN YUSUF AL-QARDHAWI</b>	
A. Pemikiran dan karya Yusuf al-Qardhawi .....	46
B. Metode Istinbath Yusuf al-Qardhawi .....	57
C. Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi .....	66
D. Dasar Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan hukum tindak pidana aborsi .....	68
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI</b>	
A. Analisis terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak pidana aborsi .....	71
B. Analisis metode istinbath hukum Yusuf al-Qardhawi mengenai hukum tindak pidana aborsi .....	75
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-saran .....	83
C. Penutup .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	